



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2753 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI  
JALAN PLUIT TIMUR RAYA, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi warga kota Jakarta dan pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;

b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Pluit Timur Raya, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN PLUIT TIMUR RAYA, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau seluas ± 33.052 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh tiga ribu lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Pluit Timur Raya, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai gambar peta Nomor 371/U/PSR/DPK/XII/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.

- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang dibebaskan terdapat kewajiban dalam SIPPT.
- KETUJUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2015




GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Utara
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Penjaringan
15. Lurah Pluit



5000  
5100  
5200  
5300  
5400  
5500  
5600  
5700  
5800  
5900



**KETERANGAN :**

- 1 SEMATA-MATA HANYA MENUNJUKKAN LOKASI DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
- 2 BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN PETA PENGUASAAN LAHAN DARI DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA NO. 1791.1.711.8 TANGGAL 8 JUNI 2015
- 3 BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN REVISI LUASAH BIDANG TANAH DARI DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA NO. 9603.1.711.8 TANGGAL 15 DESEMBER 2015



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

BASUKI T. PURNAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA	
NOMOR	2753
TANGGAL	15
BULAN	Desember
TAHUN	2015

DISETUJUI KEPALA DINAS PENATAAN KOTA	DISETUJUI KABID. PEPR	PEMOHON DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA
DISETUJUI KABID. PSR	DISETUJUI KABID. DDP	
DIPERIKSA KASIE. PSKTM	DIPERIKSA KASIE. DDP	SPT NO. 384/PEPR/U/XI/2015
DIGAMBAR		NO. PETA 371U/PSH/DPK/XII/2015

**PERIHAL :**

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HUJAU  
DI JALAN PLUIT TIMUR RAYA  
KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA